



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN TANPA SANKSI DENDA
ADMINISTRATIF BAGI ANAK USIA 0-18 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/4954/SJ tanggal 31 Agustus 2015 perihal Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Usia 0-18 Tahun, serta amanat pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - b. bahwa salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2015-2019 adalah Peningkatan Kepemilikan akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil;
 - c. bahwa masih banyaknya warga masyarakat berusia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran khususnya warga masyarakat kurang mampu dimana Akta Kelahiran merupakan dokumen dasar bagi keperluan administrasi kependudukan, oleh karena itu perlu memberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran tanpa sanksi denda administratif bagi anak usia 0-18 tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN TANPA SANKSI DENDA ADMINISTRATIF BAGI ANAK USIA 0-18 TAHUN.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tanjungbalai
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kota Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
13. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orangtua anak, serta status kewarganegaraan anak.
14. Pencatatan Sipil adalah petugas instansi penyelenggara Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta.
15. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
16. Salinan adalah sebuah naskah yang dibuat penyalin untuk memiliki kopi naskah tersebut atau untuk menggantikan naskah yang sudah rusak.
17. Percepatan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang belum memperoleh Akta Kelahiran.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

BAB II
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap Kelahiran di wilayah Kota Tanjungbalai wajib dilaporkan kepada Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa sanksi denda administratif bagi anak usia 0-18 tahun.

Pasal 4

Pencatatan pada register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dilakukan terhadap 3 (tiga) status hukum kelahiran yaitu :

- a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah
- b. Anak seorang ibu; atau
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan penerbitan Akta Kelahiran disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi formulir permohonan dan melampirkan berkas persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Asli surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
 - b. Nama dan Fotocopy identitas saksi kelahiran;
 - c. Fotocopy KTP Orangtua;
 - d. Fotocopy KK Orangtua;
 - e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orangtua;
 - f. Asli surat kelahiran dari Kelurahan;
 - g. Berita Acara pemeriksaan kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya;

Pasal 6

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran berlaku sampai dengan **Desember 2017**.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP







Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 10 JANUARI 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Paraf Koordinasi :		
Wakil Walikota	: 	
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Pemerintahan	: 	
Kabag Hukum	:	
Kadis Kependudukan dan Capil	: 	
Sekretaris/Kabid	:	


M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI


ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 02